



PUTUSAN

Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PINRANG

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK -, lahir di Iero tanggal 22 Juli 1998, umur 26 tahun
Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam,
kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan
terakhir SD, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Alamat xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Desa xxxx
Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada MUH. HASBI
IQBAL, S.H, M.H., Pinrang, 01 April 1990,
umur 33 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki
laki, Warga negara Indonesia, Suku Bugis,
pekerjaan Advokat, status menikah, pendidikan
Magister Hukum NIK
7315110104900001, Nomor Induk Advokat
16.03436 masa berlaku 2024,
advokat/penasehat hukum pada Kantor "
MUH.HASBI IQBAL, S.H.,M.H.& REKAN", yang
beralamat di Jl Seroja No 137 Kelurahan
Pacongong Kecamatan Paletang xxxxxxxxx
xxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan
alamat email muhhasbiibqbal.s.h@gmail.com,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24
September 2024, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan nomor

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

397/SK/Pan/IX/2024/PA.Prg, tanggal 26
September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK -, lahir ujung lero tanggal 08 Juni 1996, umur 28 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan xxxxxxxx Alamat xxxx (Dekat Masjid Al-Muhajirin) RT/RW001/001 Dusun Ujung xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal 30 Oktober 2017, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0288/022/X/2017 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 30 Oktober 2017.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 6 tahun bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Desa xxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua anak yaitu
 - a) Rara Azzahra binti Ahmad NIK 7315024411180001 tanggal lahir Pare-Pare 04 November 2018 umur 6 tahun, agama islam

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan tidak sekolah, Alamat xxxxxx xxxxxxxxxxxx Desa xxxx
Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

b) Rian Ahmad bin Ahmad NIK 7315021509200001 tanggal Pinrang
15 September 2020 umur 4 tahun, agama islam Pendidikan tidak
sekolah, Alamat xxxxxx xxxxxxxxxxxx Desa xxxx Kecamatan xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx

Anak tersebut berada dalam Pemeliharaan Penggugat

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2023 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Tergugat sering mabuk
- Tergugat tidak memberi Nafkah
- Tergugat kasar

5. Tergugat Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Desember 2023, yang disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat lalu pergi meninggalkan Penggugat.

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami sampai sekarang sudah 9 bulan lebih lamanya;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

8. Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkangugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada MUH. HASBI IQBAL, S.H, M.H., Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan berita acara sumpah kuasa Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat di Persidangan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx, Nomor 0288/022/X/2017 Tanggal 30 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat menikah pada tanggal 30 Oktober 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 6 tahun lamanya
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Butung, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak masing masing diberi nama Rara Azzahra binti Ahmad lahir di Parepare, 04 Novemvember 2018 (umur 6 tahun) dan Rian Ahmad bin Ahmad lahir di

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang, 15 September 2020 (umur 4 tahun) dan kedua orang anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2023 yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat yang cukup;
- Bahwa penyebab lainnya adalah Tergugat sering minta uang kepada Penggugat kalau tidak dikasi Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2023 disebabkan Tergugat marah dan memukul Penggugat setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi pernah melihat Tergugat menarik anting Penggugat karena mau dijual sehingga telinga Penggugat merah dan waktu itu Tergugat mencekik Penggugat;
- Bahwa saksi seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengka
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar kurang lebih 10 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali selama meninggalkan rumah
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Butung, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx dan Tergugat tinggal di KABUPATEN PINRANG;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi 2, **SAKSI 3**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat menikah pada tanggal 30 Oktober 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 tahun lebih lamanya
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Butung, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak masing masing diberi nama Rara Azzahra binti Ahmad lahir di Parepare, 04 November 2018 (umur 6 tahun) dan Rian Ahmad bin Ahmad lahir di Pinrang, 15 September 2020 (umur 4 tahun) dan kedua orang anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2023 yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat yang cukup;
- Bahwa penyebab lainnya adalah Tergugat sering minta uang kepada Penggugat kalau tidak dikasi Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2023 disebabkan Tergugat marah dan memukul Penggugat setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, waktu itu saksi dipanggil oleh anak Penggugat dan Tergugat dan menyatakan kepada saksi mamaku dipukul oleh ayahku, terus saksi datang dan melihat langsung Tergugat menempeleng Penggugat
- Bahwa saksi seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan januari 2024, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 10 bulan lebih lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali selama meninggalkan rumah
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Butung, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx dan Tergugat tinggal di KABUPATEN PINRANG;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Prg



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut, untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2023 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sering mabuk, tidak memberi Nafkah dan kasar, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan SAKSI 3, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak bulan November 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang karena Tergugat sering mabuk, tidak memberi Nafkah dan kasar, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 yang sudah berlangsung sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**AHMAD BIN H.ABDULLAH**) terhadap Penggugat (**MISRA BINTI TAHIR**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Sitti Rusiah S,Ag., M.H dan Nurqalbi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Prg tanggal 27 September 2024 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sehati.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	:	Rp 70.000,00
2. Proses	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp 90.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Prg